

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR : 03 Tahun 2025
TANGGAL : 16 Juni 2025

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TRIMURTI
TAHUN 2025**

**KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMURTI

Menimbang : a. Bahwa perubahan kebijakan pemerintah dan program yang menyeluruh dan terpadu dapat memperlancar proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Kalurahan ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;
14. Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI

dan

LURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan antar Dokumen

BAB II PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP KALURAHAN

- 2.1 Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- 2.2 Penyusunan RKP Kalurahan
- 2.3 Musyawarah Kalurahan

BAB III DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN ;

1. Rancangan Anggaran Belanja
2. Rancangan RKP Kalurahan.
3. Berita Acara

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 16 Juni 2025

LURAH TRIMURTI



AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti
pada tanggal : 16 Juni 2025

CARIK TRIMURTI



HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2025 NOMOR 03
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL:
(03/Trimurti/ 2025)